



PUTUSAN

Nomor 687/Pid.Sus/2019/PN Jkt . Utr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Jakarta Utara yang memeriksa dan mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : ANDREY HARIANSYAH Als BENDRICK
Tempat lahir : Jakarta
Umur/tgl lahir : 24 Tahun / 17 April 1995
Jenis kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Pulau Panggang RT.03 RW.02 Kelurahan Pulau Panggang Kecamatan Kepulauan Seribu Utara Kabupaten Adm.Kepulauan Seribu
A g a m a : I s l a m
Pekerjaan : Wiraswasta
Pendidikan SMA

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara masing-masing oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 03 Februari 2019 sampai dengan tanggal 22 Februari 2019;
2. Perpanjangan Penuntut Umum, sejak tanggal 23 Februari 2019 sampai dengan tanggal 03 April 2019;
3. Perpanjangan pertama Wakil Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Utara, sejak tanggal 04 April 2019 sampai dengan tanggal 03 Mei 2019;
4. Perpanjangan kedua Wakil Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Utara, sejak tanggal 04 Mei 2019 sampai dengan tanggal 02 Juni 2019;
5. Penuntut Umum, sejak tanggal 16 Mei 2019 sampai dengan tanggal 04 Juni 2019;
6. Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Utara, sejak tanggal 22 Mei 2019 sampai dengan tanggal 20 Juni 2019;
7. Perpanjangan Plt Wakil Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Utara, sejak tanggal 21 Juni 2019 sampai dengan tanggal 19 Agustus 2019;
8. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi DKI Jakarta, sejak tanggal 20 Agustus 2019 sampai dengan tanggal 18 September 2019;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum yang bernama Muchlis, SH dan rekan para Advokandari POSBAKUMADIN Pengadilan Negeri Jakarta Utara berdasarkan penetapan Hakim Ketua tanggal 11 Juli 2019;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Utara Nomor 687/Pid.Sus/2019/PN Jkt.Utr tanggal 22 Mei 2019 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 687/Pid.Sus/2019/PN Jkt.Utr tanggal 24 Mei 2019 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa ANDREY HARIANSYAH Als BENDRICK telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Melakukan permufakatan jahat tindak pidana narkoba tanpa hak atari melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkoba Golongan I" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) Jo.Pasal 132 Ayat 1 UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba sebagaimana dalam Dakwaan Kesatu kami.
 2. Menjatuhkan pidana. terhadap terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi selama terdakwa ditahan dengan perintah terdakwa tetap ditahan dan membayar denda sebesar Rp. 1.000.000.000,-(satu) milyar rupiah) subside 1 (satu) tahun penjara;
 3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) bungkus plastik bening berisi Kristal warna putih dengan berat netto seluruhnya seluruhnya 0,0825 gram (berat brutto 0,11 gram);
 - 5 (lima) lbr uang ecahan Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah);
 - 1 (satu) buah alat hisap sabu (Bong);
- Dipergunakan dalam perkara lain atas nama ASUROH Als JAGI Bin Aim. HALIMI, Dkk**
4. Membebankan biaya perkara kepada terdakwa sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah).

Halaman 2 dari 23 Putusan Nomor 687/Pid.Sus/2019/PN Jkt Utr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar Pembelaan secara tertulis dari Penasihat Hukum Terdakwa tertanggal 29 Agustus 2019 yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman dengan alasan-alasan sebagai berikut:

1. Terdakwa sangat menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;
2. Terdakwa belum pernah dihukum;
3. Terdakwa berlaku sopan dan tidak mempersulit jalannya persidangan;
4. Terdakwa mengakui dengan terus terang perbuatannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum secara lisan atas Pledoi tersebut dengan mengatakan tetap dengan tuntutan, kemudian Penasihat Hukum Terdakwa secara lisan menyatakan tetap dengan Pledoinya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan Surat Dakwaan sebagai berikut :

KESATU :

Bahwa ia terdakwa ANDREY HARIANSYAH Als BENDRICK pada hari Sabtu tanggal 02 Februari 2019 sekira pukul 14.00 Wib atau pada suatu waktu setidak-tidaknya dalam bulan Februari tahun 2019 bertempat di Homestay Aini Pulau Pramuka RT.001/005 Kel.Pulau Panggang Kec.Kepulauan Seribu Utara Kab.Adm.Kepulauan Seribu atau setidak-tidaknya di tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Utara, *melakukan percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkotika dan precursor narkotika tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I.* Perbuatan mana para terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal pada hari Sabtu tanggal 02 Februari 2019 sekira pukul 14.00 Wib anggota Unit Reskrim Polsek Kepulauan Seribu Utara yakni saksi YOPI BUDIMAN melakukan penyamaran sebagai pembeli dengan menemui saksi ASUROH Als JAGI Als SUROH serta terdakwa ANDREY HERIANSYAH Als BENDRICK Bin JAHRANI (dilakukan penuntutan terpisah) kemudian anggota Unit Reskrim Polsek Kepulauan Seribu Utara lainnya yakni saksi DIDIK FILIANTO serta saksi AGUS PRASETYO yang telah mengintai dari jarak dekat lalu langsung melakukan penangkapan terhadap saksi ASUROH Als JAGI Als SUROH dan terdakwa ANDREY HERIANSYAH Als BENDRICK Bin JAHRANI dengan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip bening yang berisikan kristal sabu dengan berat brutto 0,11 gram selanjutnya dilakukan interogasi

Halaman 3 dari 23 Putusan Nomor 687/Pid.Sus/2019/PN Jkt Utr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



terhadap saksi ASUROH Als JAGI Als SUROH dan menurut pengakuan saksi ASUROH Als JAGI Als SUROH barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip bening yang berisikan kristal sabu dengan berat brutto 0,11 gram adalah milik saksi ASUROH Als JAGI bersama dengan terdakwa ANDREY HARIANSYAH Als BENDRICK yang akan dipergunakan bersama-sama dimana terdakwa dan saksi ASUROH Als JAGI memperoleh barang bukti berupa sabu tersebut dengan cara saksi ASUROH Als JAGI menyuruh Sdr. ADE SAPUTRA APRIANSYAH Als PUTRA untuk membelikan sabu kepada Sdr. DEDI PERIADI Als YADI Bin MUHAYAR. Kemudian saksi YOPI BUDIMAN, saksi DIDIK FILIANTO dan saksi AGUS PRASETYO melakukan pengembangan dengan berangkat menuju rumah saksi ADE SAPUTRA APRIANSYAH Als PUTRA di Pulau Panggang RT.004/002 Kec.Kepulauan Seribu Utara lalu setelah itu melakukan penangkapan terhadap Sdr. ADE SAPUTRA APRIANSYAH Als PUTRA kemudian dilakukan introgasi terhadap ADE SAPUTRA APRIANSYAH Als PUTRA dan diperoleh informasi dari ADE SAPUTRA jika narkotika jenis sabu yang dipesan oleh saksi ASUROH Als JAGI Als SUROH didapat dari DEDI PERIADI Als YADI yang beretempat tinggal di Pulau Panggang RT.007/003 lalu setelah itu dilakukan pengembangan dengan melakukan penangkapan terhadap DEDI PERIADI Als YADI serta melakukan penggeledahan terhadap badan/pakaian dan rumah DEDI PERIADI Als YADI dan berhasil ditemukan barang bukti berupa uang sebanyak 5 (lima) lbr uang pecahan Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah) yang merupakan uang dari hasil penjualan sabu dari ADE SAPUTRA APRIANSYAH Als PUTRA dan saksi ASUROH Als JAGI Als SUROH, yang untuk selanjutnya terdakwa dan barang bukti dibawa ke Polsek Kepulauan Seribu Utara guna diproses lebih lanjut.

- Bahwa perbuatan terdakwa dalam *menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I dengan permufakatan jahat* tersebut tanpa memiliki ijin dari pihak yang berwenang dan para terdakwa sendiri tidak memiliki kewenangan.

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Pusat Labforensik Reskrim Polri No.Lab: 0714/NNF/2019 tanggal 02 Mei 2019 melakukan pemeriksaan terhadap 1 (satu) bungkus plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto seluruhnya 0,0825 gram dan setelah dilakukan pemeriksaan disimpulkan bahwa barang bukti Kristal warna putih tersebut diatas adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran UU RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika. Sisa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

barang bukti keseluruhan setelah dilakukan pemeriksaan adalah berat netto 0,0660 gram.

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat 1 Jo Pasal 132 Ayat 1 Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

ATAU

KEDUA :

Bahwa ia terdakwa ANDREY HARIANSYAH Als BENDRICK pada hari Sabtu tanggal 02 Februari 2019 sekira pukul 14.00 Wib atau pada suatu waktu setidak-tidaknya dalam bulan Februari tahun 2019 bertempat di Homestay Aini Pulau Pramuka RT.001/005 Kel. Pulau Panggang Kec.Kepulauan Seribu Utara Kab.Adm.Kepulauan Seribu atau setidak-tidaknya di tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Utara, *melakukan percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkotika dan precursor narkotika tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika golongan I bukan tanaman*. Perbuatan mana terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal pada hari Sabtu tanggal 02 Februari 2019 sekira pukul 14.00 Wib anggota Unit Reskrim Polsek Kepulauan Seribu Utara yakni saksi YOPI BUDIMAN melakukan penyamaran sebagai pembeli dengan menemui saksi ASUROH Als JAGI Als SUROH serta terdakwa ANDREY HERIANSYAH Als BENDRICK Bin JAHRANI (dilakukan penuntutan terpisah) kemudian anggota Unit Reskrim Polsek Kepulauan Seribu Utara lainnya yakni saksi DIDIK FILIANTO serta saksi AGUS PRASETYO yang telah mengintai dari jarak dekat lalu lanagsung melakukan penangkapan terhadap saksi ASUROH Als JAGI Als SUROH dan terdakwa ANDREY HERIANSYAH Als BENDRICK Bin JAHRANI dengan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip bening yang berisikan kristal sabu dengan berat brutto 0,11 gram selanjutnya dilakukan interogasi terhadap saksi ASUROH Als JAGI Als SUROH dan menurut pengakuan saksi ASUROH Als JAGI Als SUROH barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip bening yang berisikan kristal sabu dengan berat brutto 0,11 gram adalah milik saksi ASUROH Als JAGI bersama dengan terdakwa ANDREY HARIANSYAH Als BENDRICK yang akan dipergunakan bersama-sama dimana terdakwa dan saksi ASUROH Als JAGI memperoleh barang bukti berupa sabu tersebut dengan cara saksi ASUROH Als JAGI menyuruh Sdr. ADE SAPUTRA APRIANSYAH Als PUTRA untuk membelikan sabu kepada Sdr. DEDI PERIADI

Halaman 5 dari 23 Putusan Nomor 687/Pid.Sus/2019/PN Jkt Utr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Als YADI Bin MUHAYAR. Kemudian saksi YOPI BUDIMAN, saksi DIDIK FILIANTO dan saksi AGUS PRASETYO melakukan pengembangan dengan berangkat menuju rumah saksi ADE SAPUTRA APRIANSYAH Als PUTRA di Pulau Panggang RT.004/002 Kec.Kepulauan Seribu Utara lalu setelah itu melakukan penangkapan terhadap Sdr. ADE SAPUTRA APRIANSYAH Als PUTRA kemudian dilakukan introgasi terhadap ADE SAPUTRA APRIANSYAH Als PUTRA dan diperoleh informasi dari ADE SAPUTRA jika narkoba jenis sabu yang dipesan oleh saksi ASUROH Als JAGI Als SUROH didapat dari DEDI PERIADI Als YADI yang beretempat tinggal di Pulau Panggang RT.007/003 lalu setelah itu dilakukan pengembangan dengan melakukan penangkapan terhadap DEDI PERIADI Als YADI serta melakukan penggeledahan terhadap badan/pakaian dan rumah DEDI PERIADI Als YADI dan berhasil ditemukan barang bukti berupa uang sebanyak 5 (lima) lbr uang pecahan Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah) yang merupakan uang dari hasil penjualan sabu dari ADE SAPUTRA APRIANSYAH Als PUTRA dan saksi ASUROH Als JAGI Als SUROH, yang untuk selanjutnya terdakwa dan barang bukti dibawa ke Polsek Kepulauan Seribu Utara guna diproses lebih lanjut.

- Bahwa perbuatan terdakwa dalam *memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika golongan I bukan tanaman dengan permufakatan jahat* tersebut tanpa memiliki ijin dari pihak yang berwenang dan para terdakwa sendiri tidak memiliki kewenangan.

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Pusat Labforensik Reskrim Polri No.Lab: 0714/NNF/2019 tanggal 02 Mei 2019 melakukan pemeriksaan terhadap 1 (satu) bungkus plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto seluruhnya 0,0825 gram dan setelah dilakukan pemeriksaan disimpulkan bahwa barang bukti Kristal warna putih tersebut diatas adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran UU RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika. Sisa barang bukti keseluruhan setelah dilakukan pemeriksaan adalah berat netto 0,0660 gram.

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat 1 Jo Pasal 132 Ayat 1 Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.-

ATAU

KETIGA

Halaman 6 dari 23 Putusan Nomor 687/Pid.Sus/2019/PN Jkt Utr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa ia terdakwa ANDREY HARIANSYAH Als BENDRICK pada hari Sabtu tanggal 02 Februari 2019 sekira pukul 14.00 Wib atau pada suatu waktu setidak-tidaknya dalam bulan Februari tahun 2019 bertempat di Homestay Aini Pulau Pramuka RT.001/005 Kel. Pulau Panggang Kec.Kepulauan Seribu Utara Kab.Adm.Kepulauan Seribu atau setidak-tidaknya di tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Utara yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, dengan sengaja tidak melaporkan adanya tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 114, 112, 127. Perbuatan mana terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal pada hari Sabtu tanggal 02 Februari 2019 sekira pukul 14.00 Wib anggota Unit Reskrim Polsek Kepulauan Seribu Utara yakni saksi YOPI BUDIMAN melakukan penyamaran sebagai pembeli dengan menemui saksi ASUROH Als JAGI Als SUROH serta terdakwa ANDREY HERIANSYAH Als BENDRICK Bin JAHRANI (dilakukan penuntutan terpisah) kemudian anggota Unit Reskrim Polsek Kepulauan Seribu Utara lainnya yakni saksi DIDIK FILIANTO serta saksi AGUS PRASETYO yang telah mengintai dari jarak dekat lalu lanagsung melakukan penangkapan terhadap saksi ASUROH Als JAGI Als SUROH dan terdakwa ANDREY HERIANSYAH Als BENDRICK Bin JAHRANI dengan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip bening yang berisikan kristal sabu dengan berat brutto 0,11 gram selanjutnya dilakukan interogasi terhadap saksi ASUROH Als JAGI Als SUROH dan menurut pengakuan saksi ASUROH Als JAGI Als SUROH barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip bening yang berisikan kristal sabu dengan berat brutto 0,11 gram adalah milik saksi ASUROH Als JAGI bersama dengan terdakwa ANDREY HARIANSYAH Als BENDRICK yang akan dipergunakan bersama-sama dimana terdakwa dan saksi ASUROH Als JAGI memperoleh barang bukti berupa sabu tersebut dengan cara saksi ASUROH Als JAGI menyuruh Sdr. ADE SAPUTRA APRIANSYAH Als PUTRA untuk membelikan sabu kepada Sdr. DEDI PERIADI Als YADI Bin MUHAYAR. Kemudian saksi YOPI BUDIMAN, saksi DIDIK FILIANTO dan saksi AGUS PRASETYO melakukan pengembangan dengan berangkat menuju rumah saksi ADE SAPUTRA APRIANSYAH Als PUTRA di Pulau Panggang RT.004/002 Kec.Kepulauan Seribu Utara lalu setelah itu melakukan penangkapan terhadap Sdr. ADE SAPUTRA APRIANSYAH Als PUTRA kemudian dilakukan interogasi terhadap ADE SAPUTRA APRIANSYAH Als PUTRA dan diperoleh informasi dari ADE SAPUTRA jika narkotika jenis sabu yang dipesan oleh saksi ASUROH Als JAGI Als SUROH didapat dari DEDI PERIADI Als YADI yang beretempat tinggal di Pulau Panggang RT.007/003 lalu

Halaman 7 dari 23 Putusan Nomor 687/Pid.Sus/2019/PN Jkt Utr



setelah itu dilakukan pengembangan dengan melakukan penangkapan terhadap DEDI PERIADI Als YADI serta melakukan penggeledahan terhadap badan/pakaian dan rumah DEDI PERIADI Als YADI dan berhasil ditemukan barang bukti berupa uang sebanyak 5 (lima) lbr uang pecahan Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah) yang merupakan uang dari hasil penjualan sabu dari ADE SAPUTRA APRIANSYAH Als PUTRA dan saksi ASUROH Als JAGI Als SUROH, yang untuk selanjutnya terdakwa dan barang bukti dibawa ke Polsek Kepulauan Seribu Utara guna diproses lebih lanjut.

- Bahwa terdakwa ANDREY HARIANSYAH Als BENDRICK yang mengetahui adanya transaksi jual beli narkotia jenis sabu dan penyalahgunaan narkotika sebelumnya, terdakwa justru membiarkannya dan tidak melaporkannya kepada pihak yang berwenang; Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 131 Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa atas surat dakwaan tersebut Terdakwa menyatakan telah mengerti akan isi dakwaan tersebut dan tidak mengajukan eksepsi:

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi: Aiptu YOPI BUDIMAN, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan kepada penyidik dan keterangan yang saksi berikan dalam BAP Penyidik sudah benar;
 - Bahwa Saksi adalah anggota Polri yang bertugas di Polsek Kepulauan Seribu;
 - Bahwa saksi mengerti diperiksa terkait tindak pidana narkotika yang dilakukan oleh Terdakwa bersama dengan Sdr. ASUROH Als JAGI, Sdr. DEDI PERIADI Als YADI Bin MUHAYAR dan Sdr. ADE SAPUTRA APRANSYAH Als PUTRA;
 - Bahwa Terdakwa ditangkap terjadi pada hari Sabtu tanggal 02 Februari 2019 sekira pukul 14.00 Wib atau pada suatu waktu setidaknya dalam bulan Februari tahun 2019 bertempat di Homestay Aini Pulau Pramuka RT.001/005 Kel. Pulau Panggang Kec.Kepulauan Seribu Utara Kab.Adm.Kepulauan Seribu;
 - Bahwa kronologis penangkapan Terdakwa Berawal pada hari Sabtu tanggal 02 Februari 2019 sekira pukul 14.00 Wib anggota Unit Reskrim Polsek Kepulauan Seribu Utara memperoleh informasi dari masyarakat jika



disalahsatu Homestay (Tempat penginapan) di Pulau Pramuka Kepulauan Seribu sering terjadi transaksi narkoba.

- Bahwa selanjutnya saksi YOPI BUDIMAN (anggota) melakukan penyamaran sebagai pembeli dengan menemui Terdakwa ANDREY HERIANSYAH Als BENDRICK Bin JAHRANI serta saksi ASUROH Als JAGI (dilakukan penuntutan terpisah) kemudian anggota Unit Reskrim Polsek Kepulauan Seribu Utara lainnya yakni saksi DIDIK FILIANTO serta saksi AGUS PRASETYO yang telah mengintai dari jarak dekat lalu langsung melakukan penangkapan terhadap terdakwa ANDREY HARIANSYAH dan saksi ASUROH Als JAGI;
- Bahwa dari penangkapan tersebut ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip bening yang berisikan kristal sabu dengan berat brutto 0,11 gram di genggamannya terdakwa;
- Bahwa setelah diinterogasi Terdakwa ANDREY HARIANSYAH serta saksi ASUROH Als JAGI dan menurut pengakuan saksi ASUROH Als JAGI jika saksi memperoleh barang bukti berupa sabu tersebut dengan cara menyuruh ADE SAPUTRA APRIANSYAH Als PUTRA untuk membelikan sabu kepada DEDI PERIADI Als YADI Bin MUHAYAR. Kemudian saksi YOPI BUDIMAN, saksi DIDIK FILIANTO dan saksi AGUS PRASETYO melakukan pengembangan dengan berangkat menuju rumah ADE SAPUTRA APRIANSYAH Als PUTRA di Pulau Panggang RT.004/002 Kec.Kepulauan Seribu Utara lalu setelah itu melakukan penangkapan terhadap ADE SAPUTRA APRIANSYAH Als PUTRA kemudian dilakukan interogasi terhadap dan diperoleh informasi dari jika narkoba jenis sabu yang dipesan oleh ASUROH Als JAGI didapat dari DEDI PERIADI Als YADI yang beretempat tinggal di Pulau Panggang RT.007/003 lalu setelah itu dilakukan pengembangan dengan melakukan penangkapan terhadap terdakwa II DEDI PERIADI Als YADI serta melakukan penggeledahan terhadap badan/pakaian dan rumah terdakwa II dan berhasil ditemukan barang bukti berupa uang sebanyak 5 (lima) lbr uang pecahan Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah) yang merupakan uang dari hasil penjualan sabu dari ADE SAPUTRA APRIANSYAH Als PUTRA dan ASUROH Als JAGI, yang untuk selanjutnya para terdakwa dan barang bukti dibawa ke Polsek Kepulauan Seribu Utara guna diproses lebih lanjut;
- Bahwa peran Terdakwa adalah sebagai perantara jual beli narkoba jenis shabu;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terhadap narkoba tersebut Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang;
- Bahwa saksi mengenali barang bukti yang diperlihatkan didepan persidangan;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi tersebut adalah benar;

2. Saksi: AGUS PRASETYO, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan kepada penyidik dan keterangan yang saksi berikan dalam BAP Penyidik sudah benar;
- Bahwa Saksi adalah anggota Polri yang bertugas di Polsek Kepulauan Seribu;
- Bahwa saksi mengerti diperiksa terkait tindak pidana narkoba yang dilakukan oleh Terdakwa bersama dengan Sdr. ASUROH Als JAGI, Sdr. DEDI PERIADI Als YADI Bin MUHAYAR dan Sdr. ADE SAPUTRA APRANSYAH Als PUTRA;
- Bahwa Terdakwa ditangkap terjadi pada hari Sabtu tanggal 02 Februari 2019 sekira pukul 14.00 Wib atau pada suatu waktu setidak-tidaknya dalam bulan Februari tahun 2019 bertempat di Homestay Aini Pulau Pramuka RT.001/005 Kel. Pulau Panggang Kec.Kepulauan Seribu Utara Kab.Adm.Kepulauan Seribu;
- Bahwa kronologis penangkapan Terdakwa Berawal pada hari Sabtu tanggal 02 Februari 2019 sekira pukul 14.00 Wib anggota Unit Reskrim Polsek Kepulauan Seribu Utara memperoleh informasi dari masyarakat jika disalahsatu Homestay (Tempat penginapan) di Pulau Pramuka Kepulauan Seribu sering terjadi transaksi narkoba.
- Bahwa selanjutnya saksi YOPI BUDIMAN (anggota) melakukan penyamaran sebagai pembeli dengan menemui Terdakwa ANDREY HERIANSYAH Als BENDRICK Bin JAHRANI serta saksi ASUROH Als JAGI (dilakukan penuntutan terpisah) kemudian anggota Unit Reskrim Polsek Kepulauan Seribu Utara lainnya yakni saksi DIDIK FILIANTO serta saksi AGUS PRASETYO yang telah mengintai dari jarak dekat lalu langsung melakukan penangkapan terhadap terdakwa ANDREY HARIANSYAH dan saksi ASUROH Als JAGI;
- Bahwa dari penangkapan tersebut ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip bening yang berisikan kristal sabu dengan berat brutto 0,11 gram di genggamannya terdakwa;

Halaman 10 dari 23 Putusan Nomor 687/Pid.Sus/2019/PN Jkt Utr



- Bahwa setelah diinterogasi Terdakwa ANDREY HARIANSYAH serta saksi ASUROH Als JAGI dan menurut pengakuan saksi ASUROH Als JAGI jika saksi memperoleh barang bukti berupa sabu tersebut dengan cara menyuruh ADE SAPUTRA APRIANSYAH Als PUTRA untuk membelikan sabu kepada DEDI PERIADI Als YADI Bin MUHAYAR. Kemudian saksi YOPI BUDIMAN, saksi DIDIK FILIANTO dan saksi AGUS PRASETYO melakukan pengembangan dengan berangkat menuju rumah ADE SAPUTRA APRIANSYAH Als PUTRA di Pulau Panggang RT.004/002 Kec.Kepulauan Seribu Utara lalu setelah itu melakukan penangkapan terhadap ADE SAPUTRA APRIANSYAH Als PUTRA kemudian dilakukan interogasi terhadap dan diperoleh informasi dari jika narkotika jenis sabu yang dipesan oleh ASUROH Als JAGI didapat dari DEDI PERIADI Als YADI yang beretempat tinggal di Pulau Panggang RT.007/003 lalu setelah itu dilakukan pengembangan dengan melakukan penangkapan terhadap terdakwa II DEDI PERIADI Als YADI serta melakukan penggeledahan terhadap badan/pakaian dan rumah terdakwa II dan berhasil ditemukan barang bukti berupa uang sebanyak 5 (lima) lbr uang pecahan Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah) yang merupakan uang dari hasil penjualan sabu dari ADE SAPUTRA APRIANSYAH Als PUTRA dan ASUROH Als JAGI, yang untuk selanjutnya para terdakwa dan barang bukti dibawa ke Polsek Kepulauan Seribu Utara guna diproses lebih lanjut;
- Bahwa peran Terdakwa adalah sebagai perantara jual beli narkotika jenis shabu;
- Bahwa terhadap narkotika tersebut Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang;
- Bahwa saksi mengenali barang bukti yang diperlihatkan didepan persidangan;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi tersebut adalah benar;

3. Saksi: DIDIK FILIANTO, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan kepada penyidik dan keterangan yang saksi berikan dalam BAP Penyidik sudah benar;
- Bahwa Saksi adalah anggota Polri yang bertugas di Polsek Kepulauan Seribu;
- Bahwa saksi mengerti diperiksa terkait tindak pidana narkotika yang dilakukan oleh Terdakwa bersama dengan Sdr. ASUROH Als JAGI, Sdr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DEDI PERIADI Als YADI Bin MUHAYAR dan Sdr. ADE SAPUTRA APRANSYAH Als PUTRA;

- Bahwa Terdakwa ditangkap terjadi pada hari Sabtu tanggal 02 Februari 2019 sekira pukul 14.00 Wib atau pada suatu waktu setidak-tidaknya dalam bulan Februari tahun 2019 bertempat di Homestay Aini Pulau Pramuka RT.001/005 Kel. Pulau Panggang Kec.Kepulauan Seribu Utara Kab.Adm.Kepulauan Seribu;
- Bahwa kronologis penangkapan Terdakwa Berawal pada hari Sabtu tanggal 02 Februari 2019 sekira pukul 14.00 Wib anggota Unit Reskrim Polsek Kepulauan Seribu Utara memperoleh informasi dari masyarakat jika disalahsatu Homestay (Tempat penginapan) di Pulau Pramuka Kepulauan Seribu sering terjadi transaksi narkoba.
- Bahwa selanjutnya saksi YOPI BUDIMAN (anggota) melakukan penyamaran sebagai pembeli dengan menemui Terdakwa ANDREY HERIANSYAH Als BENDRICK Bin JAHRANI serta saksi ASUROH Als JAGI (dilakukan penuntutan terpisah) kemudian anggota Unit Reskrim Polsek Kepulauan Seribu Utara lainnya yakni saksi DIDIK FILIANTO serta saksi AGUS PRASETYO yang telah mengintai dari jarak dekat lalu langsung melakukan penangkapan terhadap terdakwa ANDREY HARIANSYAH dan saksi ASUROH Als JAGI;
- Bahwa dari penangkapan tersebut ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip bening yang berisikan kristal sabu dengan berat brutto 0,11 gram di genggam tangan terdakwa;
- Bahwa setelah diinterogasi Terdakwa ANDREY HARIANSYAH serta saksi ASUROH Als JAGI dan menurut pengakuan saksi ASUROH Als JAGI jika saksi memperoleh barang bukti berupa sabu tersebut dengan cara menyuruh ADE SAPUTRA APRIANSYAH Als PUTRA untuk membelikan sabu kepada DEDI PERIADI Als YADI Bin MUHAYAR. Kemudian saksi YOPI BUDIMAN, saksi DIDIK FILIANTO dan saksi AGUS PRASETYO melakukan pengembangan dengan berangkat menuju rumah ADE SAPUTRA APRIANSYAH Als PUTRA di Pulau Panggang RT.004/002 Kec.Kepulauan Seribu Utara lalu setelah itu melakukan penangkapan terhadap ADE SAPUTRA APRIANSYAH Als PUTRA kemudian dilakukan interogasi terhadap dan diperoleh informasi dari jika narkoba jenis sabu yang dipesan oleh ASUROH Als JAGI didapat dari DEDI PERIADI Als YADI yang beretempat tinggal di Pulau Panggang RT.007/003 lalu setelah itu dilakukan pengembangan dengan melakukan penangkapan terhadap

Halaman 12 dari 23 Putusan Nomor 687/Pid.Sus/2019/PN Jkt Utr



terdakwa II DEDI PERIADI Als YADI serta melakukan pengeledahan terhadap badan/pakaian dan rumah terdakwa II dan berhasil ditemukan barang bukti berupa uang sebanyak 5 (lima) lbr uang pecahan Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah) yang merupakan uang dari hasil penjualan sabu dari ADE SAPUTRA APRIANSYAH Als PUTRA dan ASUROH Als JAGI, yang untuk selanjutnya para terdakwa dan barang bukti dibawa ke Polsek Kepulauan Seribu Utara guna diproses lebih lanjut;

- Bahwa peran Terdakwa adalah sebagai perantara jual beli narkoba jenis shabu;
- Bahwa terhadap narkoba tersebut Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang;
- Bahwa saksi mengenali barang bukti yang diperlihatkan didepan persidangan;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi tersebut adalah benar;

4. Saksi: ASUROH Alias JAGI Bin HALIMI, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa benar Saksi mengerti di hadapkan ke depan persidangan, sehubungan dengan terdakwa telah secara tanpa hak atau melawan hukum membeli Narkoba Golongan I dengan permufakatan jahat;
- Bahwa benar Saksi pernah dimintai keterangan di Kantor Polisi dan keterangan yang diberikan telah benar;
- Bahwa Kejadian penangkapan terhadap saksi dan Terdakwa terjadi pada hari Sabtu tanggal 02 Februari 2019 sekira pukul 14.00 Wib atau pada suatu waktu setidaknya dalam bulan Februari tahun 2019 bertempat di Homestay Aini Pulau Pramuka RT.001/005 Kel.Pulau Panggang Kec.Kepulauan Seribu Utara Kab.Adm.Kepulauan Seribu;
- Bahwa awalnya terdakwa ANDREY HARIANSYAH dan saksi ditangkap terlebih dahulu;
- Bahwa pada saat dilakukan pengeledahan badan / pakaian ditemukan adanya barang bukti 1 (satu) klipplastik klip berisikan narkoba jenis sabu dengan berat brutto 0,11 gram di tangan saksi;
- Bahwa selanjutnya dilakukan interogasi terhadap saksi mengakui barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip bening yang berisikan kristal sabu dengan berat brutto 0,11 gram adalah milik saksi bersama dengan terdakwa ANDREY HARIANSYAH Als BENDRICK yang akan dipergunakan bersama-sama dimana terdakwa dan saksi memperoleh barang bukti



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berupa sabu tersebut dengan cara membeli patungan dimana saksi ASUROH Als JAGI menyuruh ADE SAPUTRA APRIANSYAH Als PUTRA untuk membelikan sabu kepada DEDI PERIADI Als YADI Bin MUHAYAR.

- Bahwa terdakwa tidak ada mempunyai izin dari pihak yang berwenang untuk *menawarkan untuk* dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan oleh hakim dipersidangan yaitu berupa 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisikan Kristal sabu dengan berat brutto 0,11 gram Dan barang bukti uang sebanyak 5 (lima) lembar uang pecahan Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah) dimana uang tersebut adalah uang hasil dari penjualan sabu;

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pernah memberikan keterangan kepada penyidik dan keterangan yang Terdakwa berikan adalah benar;
- Bahwa Terdakwa dihadapkan dipersidangan karena telah melakukan penyalahgunaan narkotika;
- Bahwa Terdakwa telah ditangkap pada hari Jumat tanggal 01 Februari 2019 sekira jam 13.30 Wib di Pulau Pramuka Kel.Pulau Panggang Kec.Kepulauan Seru Utara karena *melakukan tindak pidana narkotika jenis shabu*;
- Bahwa Terdakwa ditangkap bersama dengan saksi **ASUROH Als JAGI Bin Aim. HALIMI**;
- Bahwa pada saat dilakukan pengeledahan badan / pakaian ditemukan adanya barang bukti 1 (satu) klipplastik klip berisikan narkotika jenis sabu dengan berat brutto 0,11 gram di tangan saksi ASUROH Als JAGI Als SUROH;
- Bahwa selanjutnya dilakukan introgasi terhadap saksi ASUROH Als JAGI Als SUROH dan menurut pengakuan saksi ASUROH Als JAGI Als SUROH barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip bening yang berisikan kristal sabu dengan berat brutto 0,11 gram adalah milik saksi bersama dengan Terdakwa ;
- Bahwa Terdakwa dan saksi ASUROH Als JAGI memperoleh barang bukti berupa sabu tersebut dengan cara membeli patungan dimana saksi

Halaman 14 dari 23 Putusan Nomor 687/Pid.Sus/2019/PN Jkt Utr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ASUROH Als JAGI menyuruh ADE SAPUTRA APRIANSYAH Als PUTRA untuk membelikan sabu kepada DEDI PERIADI Als YADI Bin MUHAYAR.

- Bahwa kemudian dilakukan penangkapan terhadap ADE SAPUTRA APRIANSYAH Als PUTRA dan DEDI PERIADI Als YADI Bin MUHAYAR;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa dan barang bukti dibawa ke Polsek Kepulauan Seribu Utara guna diproses lebih lanjut;
- Bahwa Terdakwa tidak ada mempunyai izin dari pihak yang berwenang untuk *menawarkan untuk* dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I;
- Bahwa terdakwa membenarkan barang bukti yang diperlihatkan oleh hakim dipersidangan yaitu berupa 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisikan Kristal sabu dengan berat brutto 0,11 gram Dan barang bukti uang sebanyak 5 (lima) lembar uang pecahan Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah) dimana uang tersebut adalah uang hasil dari penjualan sabu;
- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatan Tedakwa dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatan yang sama dikemudian hari;

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti berupa:

- 1 (satu) bungkus plastik bening berisi Kristal warna putih dengan berat netto seluruhnya seluruhnya 0,0825 gram (berat brutto 0,11 gram);
- 5 (lima) lbr uang ecahan Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah);
- 1 (satu) buah alat hisap sabu (Bong);

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti tersebut telah dilakukan penyitaan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku sehingga dapat dijadikan alat bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah dibacakan oleh Penuntut Umum Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Pusat Labforensik Reskrim Polri No.Lab: 0714/NNF/2019 tanggal 02 Mei 2019 melakukan pemeriksaan terhadap 1 (satu) bungkus plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto seluruhnya 0,082 gram dan setelah dilakukan pemeriksaan disimpulkan bahwa barang bukti Kristal warna putih tersebut diatas adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran UU RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika. Sisa barang bukti keseluruhan setelah dilakukan pemeriksaan adalah berat netto 0,0813 gram;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-saksi, keterangan Terdakwa, dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada hari Sabtu tanggal 02 Februari 2019 sekira pukul 14.00 Wib anggota Unit Reskrim Polsek Kepulauan Seribu Utara memperoleh informasi dari masyarakat jika disalahsatu Homestay (Tempat penginapan) di Pulau Pramuka Kepulauan Seribu sering terjadi transaksi narkoba;
- Bahwa yang pertama kali para Saksi dari anggota polisi melakukan penangkapan adalah terhadap terdakwa ANDREY HARIANSYAH Als BENDRIK dan saksi ASUROH Als JAGI di Homestay Aini Pulau Pramuka RT.001/005 Kel.Pulau Panggang Kec.Kepulauan Seribu Utara;-
- Bahwa pada saat para Saksi penagngkap melakukan penangkapan dan penggeledahan badan/pakaian saksi ASUROH Als JAGI dan terdakwa ANDREY HARIANSYAH Als BENDRIK ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisikan Kristal sabu dengan berat brutto 0,11 gram serta alat hisab sabu / bong. Narkotika jenis sabu saat digeledah dipegang oleh saksi ASUROH Als JAGI;
- Pada saat dilakukan penggeledahan badan / pakaian ditemukan adanya barang bukti 1 (satu) klip plastik klip berisikan narkoba jenis sabu dengan berat brutto 0,11 gram di tangan saksi selanjutnya dilakukan interogasi terhadap saksi ASUROH Als JAGI Als SUROH dan menurut pengakuan saksi ASUROH Als JAGI Als SUROH barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip bening yang berisikan kristal sabu dengan berat brutto 0,11 gram adalah milik saksi bersama dengan terdakwa ANDREY HARIANSYAH Als BENDRICK yang akan dipergunakan bersama- sama dimana terdakwa dan saksi ASUROH Als JAGI
- Bahwa narkoba tersebut diperoleh dengan cara membeli patungan dimana saksi ASUROH Als JAGI menyuruh ADE SAPUTRA APRIANSYAH Als PUTRA untuk membelikan sabu kepada DEDI PERIADI Als YADI Bin MUHAYAR.
- Bahwa kemudian saksi YOPI BUDIMAN, saksi DIDIK FILIANTO dan saksi AGUS melakukan pengembangan dengan berangkat menuju rumah ADE SAPUTRA di Pulau Panggang RT.004/002 Kec.Kepulauan Seribu Utara lalu setelah itu melakukan penangkapan terhadap ADE SAPUTRA APRIANSYAH Als PUTRA kemudian dilakukan interogasi terhadap ADE SAPUTRA APRIANSYAH Als PUTRA dan diperoleh informasi dari ADE

Halaman 16 dari 23 Putusan Nomor 687/Pid.Sus/2019/PN Jkt Utr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



SAPUTRA jika narkoba jenis sabu yang dipesan oleh saksi ASUROH Als JAGI AlsSUROH didapat dari DEDI PERIADI Als YADI yang beretempat tinggal di Pulau Panggang RT.007/003 lalu setelah itu dilakukan pengembangan dengan melakukan penangkapan terhadap DEDI PERIADI Als YADI serta melakukan penggeledahan terhadap badan/pakaian dan rumah terdakwa DEDI PERIADI Als YADI dan berhasil ditemukan barang bukti berupa uang sebanyak 5 (lima) lbr uang pecahan Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah) yang merupakan uang dari hasil penjualan sabu dari ADE SAPUTRA APRIANSYAH Als PUTRA dan saksi ASUROH Als JAGI Als SUROH, yang untuk selanjutnya terdakwa dan barang bukti dibawa ke Polsek Kepulauan Seribu Utara guna diproses lebih lanjut;

- Bahwa Terdakwa tidak ada mempunyai izin dari pihak yang berwenang untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkoba Golongan I dengan permufakatan jahat
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Pusat Labforensik Reskrim Polri No.Lab: 0714/NNF/2019 tanggal 02 Mei 2019 melakukan pemeriksaan terhadap 1 (satu) bungkus plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto seluruhnya 0,082 gram dan setelah dilakukan pemeriksaan disimpulkan bahwa barang bukti Kristal warna putih tersebut diatas adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran UU RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba. Sisa barang bukti keseluruhan setelah dilakukan pemeriksaan adalah berat netto 0,0813 gram;

Menimbang, bahwa setelah diperoleh fakta-fakta tersebut diatas, selanjutnya akan dipertimbangkan, apakah Terdakwa dapat dipersalahkan telah melakukan perbuatan pidana sebagaimana yang didakwakan oleh Penuntut Umum atau malah tidak terbukti sebaliknya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan berbentuk alternatif, sehingga berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas Majelis Hakim memilih langsung dakwaan yang terbukti yaitu dakwaan kesatu melanggar Pasal 114 ayat (1) Jo Pasal 132 ayat 1 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap Orang;



2. Melakukan Pemufakatan jahat melakukan tindak pidana Narkotika Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan atau menerima Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur "Setiap Orang"

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "unsur setiap Orang" dalam pasal ini adalah menunjukkan tentang subyek / pelaku / siapa yang didakwa melakukan tindak pidana dimaksud, unsur ini dimaksudkan untuk meneliti lebih lanjut tentang siapakah yang " duduk " sebagai terdakwa adalah benar-benar pelaku atau bukan, hal ini antara lain untuk menghindari adanya "error in persona" dalam menghukum seseorang;

Menimbang, bahwa dari Berita Acara Penyidikan dari Penyidik hal ini erat kaitannya dengan surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum yang keseluruhannya menunjuk pada diri terdakwa sebagai pelaku tindak pidana lebih lanjut dalam pemeriksaan dipersidangan dengan memperhatikan identitas kemudian dari keterangan Saksi-saksi maupun keterangan Terdakwa, maka yang didakwa sebagai pelaku dalam perkara ini adalah terdakwa ANDREY HARIANSYAH Als BENDRICK sebagaimana identitasnya tersebut diatas;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka unsur Setiap Orang telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur " Melakukan Pemufakatan jahat melakukan tindak pidana Narkotika Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan atau menerima Narkotika Golongan I";

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif, artinya jika salah satu unsur telah terpenuhi, maka sudah dapat dipergunakan sebagai bukti untuk menyatakan Terdakwa melakukan tindak pidana yang didakwakan;

Menimbang, bahwa Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

undang ini (Pasai 1 Angka 1 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan, berdasarkan keterangan Saksi-saksi, barang bukti dan keterangan Terdakwa bahwa berawal pada hari Sabtu tanggal 02 Februari 2019 sekira pukul 14.00 Wib anggota Unit Reskrim Polsek Kepulauan Seribu Utara memperoleh informasi dari masyarakat jika disalahsatu Homestay (Tempat penginapan) di Pulau Pramuka Kepulauan Seribu sering terjadi transaksi narkotika dan atas informasi tersebut para Saksi dari anggota polisi melakukan penangkapan adalah terhadap ANDREY HARIANSYAH Als BENDRIK dan saksi ASUROH Als JAGI di Homestay Aini Pulau Pramuka RT.001/005 KelurahanPulau Panggang Kecamatan Kepulauan Seribu Utara dan pada saat para Saksi melakukan penangkapan dan pengeledahan badan/pakaian saksi ASUROH Als JAGI dan terdakwa ANDREY HARIANSYAH Als BENDRIK ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisikan Kristal sabu dengan berat brutto 0,11 gram serta alat hisab sabu / bong. Narkotika jenis sabu saat digelegah dipegang oleh saksi ASUROH Als JAGI;

Bahwa pada saat dilakukan introgasi terhadap saksi ASUROH Als JAGI Als SUROH diakui bahwa barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip bening yang berisikan kristal sabu dengan berat brutto 0,11 gram adalah milik Saksi Asuroh bersama dengan terdakwa ANDREY HARIANSYAH Als BENDRICK yang akan dipergunakan bersama- sama dan narkotika jenis shabu-shabu tersebut diperoleh dengan cara membeli patungan dengan cara dimana saksi ASUROH Als JAGI menyuruh ADE SAPUTRA APRIANSYAH Als PUTRA untuk membelikan sabu kepada DEDI PERIADI Als YADI Bin MUHAYAR.

Bahwa kemudian saksi YOPI BUDIMAN, saksi DIDIK FILIANTO dan saksi AGUS melakukan pengembangan dengan berangkat menuju rumah ADE SAPUTRA di Pulau Panggang RT.004/002 Kecamatan Kepulauan Seribu Utara lalu setelah itu melakukan penangkapan terhadap ADE SAPUTRA APRIANSYAH Als PUTRA kemudian dilakukan introgasi terhadap ADE SAPUTRA APRIANSYAH Als PUTRA dan diperoleh informasi dari ADE SAPUTRA jika narkotika jenis sabu yang dipesan oleh saksi ASUROH Als JAGI AlsSUROH didapat dari DEDI PERIADI Als YADI yang beretempat tinggal di Pulau Panggang RT.007/003 lalu setelah itu dilakukan pengembangan dengan melakukan penangkapan terhadap DEDI PERIADI Als YADI serta melakukan pengeledahan terhadap badan/pakaian terdakwa DEDI PERIADI Als YADI dan

Halaman 19 dari 23 Putusan Nomor 687/Pid.Sus/2019/PN Jkt Utr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berhasil ditemukan barang bukti berupa uang sebanyak 5 (lima) lbr uang pecahan Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah) yang merupakan uang dari hasil penjualan sabu dari ADE SAPUTRA APRIANSYAH Als PUTRA dan saksi ASUROH Als JAGI Als SUROH, yang untuk selanjutnya terdakwa dan barang bukti dibawa ke Polsek Kepulauan Seribu Utara guna diproses lebih lanjut;

Bahwa terdakwa tidak ada mempunyai izin dari pihak yang berwenang untuk menawarkan untuk membeli Narkotika Golongan I *dengan permufakatan jahat*

Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Pusat Labforensik Reskrim Polri No.Lab: 0714/NNF/2019 tanggal 02 Mei 2019 melakukan pemeriksaan terhadap 1 (satu) bungkus plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto seluruhnya 0,082 gram dan setelah dilakukan pemeriksaan disimpulkan bahwa barang bukti Kristal warna putih tersebut diatas adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika. Sisa barang bukti keseluruhan setelah dilakukan pemeriksaan adalah berat netto 0,0813 gram;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka unsur Melakukan Pemufaktan jahat melakukan tindak pidana Narkotika Tanpa hak atau melawan hukum membeli Narkotika Golongan I telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 ayat (1) Jo Pasal 132 ayat 1 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana Tanpa hak atau melawan hukum membeli Narkotika Golongan I sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Alternatif Kesatu;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa Penasehat Hukum Terdakwa dalam Pledoinya menyatakan sependapat dengan Penuntut Umum atas tuntutan Penuntut Umum namun tidak sependapat dengan lamanya dengan hukuman yang harus dijalani oleh Terdakwa karena terlalu berat dan memohon keringanan hukuman;

Menimbang, bahwa atas Pledoi Penasehat Hukum Terdakwa tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa Pledoi Penasehat Hukum Terdakwa sudah

Halaman 20 dari 23 Putusan Nomor 687/Pid.Sus/2019/PN Jkt Utr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masuk dalam keadaan meringankan dan akan dipertimbangan pada keadaan meringankan hukuman;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab dan dinyatakan bersalah maka harus dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan barang bukti berupa :

- 1 (satu) bungkus plastik bening berisi Kristal warna putih dengan berat netto seluruhnya seluruhnya 0,0825 gram (berat brutto 0,11 gram);
- 5 (lima) lbr uang ecahan Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah);
- 1 (satu) buah alat hisap sabu (Bong);;

Menimbang, bahwa status barang bukti tersebut akan ditentukan dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa :

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa dilakukan pada saat Pemerintah sedang giat-giatnya melaksanakan pemberantasan penyalahgunaan Narkotika;

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa bersikap sopan dipersidangan dan mengakui terus terang perbuatannya;
- Terdakwa menyatakan penyesalannya;

Menimbang, bahwa Pasal 114 ayat (1) Jo Pasal 132 ayat 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menentukan bahwa ancaman pidananya bersifat kumulatif yaitu pidana penjara dan denda, sehingga Majelis Hakim disamping menjatuhkan pidana penjara juga menjatuhkan pidana denda;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mempertimbangkan keadaan yang memberatkan dan meringankan pidana dan mengingat pula bahwa tujuan



penjatuhan pidana atas diri Terdakwa bukanlah untuk pembalasan, tetapi bersifat edukatif, korektif dan preventif, maka Majelis Hakim tidak akan menjatuhkan pidana maksimal, melainkan Majelis Hakim akan menjatuhkan pidana penjara selama waktu tertentu dan pidana denda sebagaimana tertera dalam amar putusan di bawah ini yang dipandang telah setimpal dengan kesalahan Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 222 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana kepada Terdakwa dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 114 ayat (1) Jo Pasal 132 ayat 1 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa ANDREY HARIANSYAH Als BENDRICK tersebut diatas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana " Tanpa hak atau melawan hukum dengan permufakatan jahat membeli Narkotika Golongan I" sebagaimana dalam dakwaan kesatu;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dan denda sebesar Rp. 1.000.000.000,00 (satu milyar Rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar, maka akan diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan bahwa masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa akan dikurangkan seluruhnya dari pidana penjara yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) bungkus plastik bening berisi Kristal warna putih dengan berat netto seluruhnya seluruhnya 0,0825 gram (berat brutto 0,11 gram);
 - 5 (lima) lbr uang pecahan Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah);
 - 1 (satu) buah alat hisap sabu (Bong);

Dipergunakan dalam perkara lain atas nama ASUROH Als jAGI Bin Aim. HALIMI, Dkk;

6. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,00 (lima ribu Rupiah);



Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Utara, pada hari SELASA, tanggal 5 September 2019, oleh: PARNAEHAN SILITONGA, S.H.,M.H. selaku Hakim Ketua SARWONO, S.H., M.Hum dan Rianto ADAM PONTOH, S.H., M.Hum masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu ISNAENI BUDI ASTUTI, S.H Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Jakarta Utara, serta dihadiri oleh DANA MAHENDRA, S.H Penuntut Umum dan Terdakwa dengan didampingi oleh Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

SARWONO, S.H., M.Hum.

PARNAEHAN SILITONGA, S.H., M.H.

RIANTO ADAM PONTOH, S.H., M.Hum.

Panitera Pengganti,

ISNAENI BUDI ASTUTI, S.H.